



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 202 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau diperlukan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan program masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Alokasi Dana Bagi hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 4. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 868);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Besaran Pembagian Anggaran Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 17.220.000 (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- KEDUA : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dipergunakan untuk mendanai program/kegiatan :
- a. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
 - b. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Meliputi Kegiatan Sosialisasi Non Tatap Muka; dan
 - c. Program pembinaan Industri Meliputi kegiatan Bantuan Modal Usaha.
- KETIGA : Besarnya pembagian alokasi biaya pelaksanaan program/kegiatan yang tidak terpisahkan pada lampiran Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. 40 % (*empat puluh persen*) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk membiayai Program Pembinaan Lingkungan Sosial Dinas Kesehatan, Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Umum dan BMHP (Barang Medis Habis Pakai) .
 - b. 10% (*sepuluh persen*) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk


untuk membiayai Program Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai, Kegiatan Sosialisasi non tatap Muka, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- c. 50% (lima puluh persen) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kabupaten Banggai Kepulauan di gunakan Untuk membiayai Program Pembinaan Industri, Kegiatan Bantuan Modal Usaha Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : OPD pelaksana Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau wajib;

- a. mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 MEI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 202 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2023.

ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)
1.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	8.610.000,-
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	6.888.000,-
3.	Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan	1.722.000,-
Total		17.220.000,-

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR